



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KOTA KENDARI
NOMOR : 421.9/ 2304 /2017

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS
DAN PELATIHAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KOTA KENDARI

- Membaca** : Surat permohonan izin Perpanjangan Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan "**Tata Rias Rambut**" dari Tn/Ny/Nn. **Masita** Selaku Manager/Penyelenggara **LKP MEMODE BEAUTY** tanggal 8 September 2017, beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, kepada lembaga tersebut di atas, dapat diberikan izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan.
b. bahwa izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah II Kendari;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistim Pelayanan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kota Kendari;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan kepada :
Nama Lembaga : **LKP MEMODE BEAUTY COURSE**
Jenis Kursus dan Pelatihan : **Tata Rias Rambut**
Rumpun Pendidikan : **Kesehatan**
Tipe/Status : **C**
Alamat : **JL.A.H.Nasution, No.39**
Kelurahan/Kecamatan : **Kadia Kec. Kadia**
Kota : **Kendari**
Pengelola LKP : **Masita. S.Pd**
Telp : **-**

- Kedua** : Izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **14 September 2017 s.d 14 September 2018**, dengan tahapan 1 (Satu) Tahun
- Ketiga** : Pemegang Izin ini Wajib :
1. Menyelenggarakan kursus dan pelatihan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, ditanggung oleh pemohon.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Kendari
Pada Tanggal : 15 September 2017
Kepala Dinas,



Dra. SARTINI SARITA.M.Pd
Pembina Tk. I. IV/b
NIP. 196007131986012004

Tembusan Yth;

1. Walikota Kendari;
2. Ketua DPRD Kota Kendari;
3. Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Kemdikbud;
4. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Ditjen PAUD dan Dikmas Kemdikbud;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Kepala Bappeda Kota Kendari;
6. Kepala UPTD Dikmudora Kecamatan Kadia;
7. Arsip.